

PENERAPAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Oleh :

SRI WAHYUNINGSIH

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IRSYAD DAHRI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar (2) Kendala penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur tahapan beracara gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari sejak sidang pertama. (2) Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (a) kendala internal tidak adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, (b) kendala eksternal yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat sehingga memunculkan kemungkinan tergugat telah pindah domisili dan berbeda yuridiksi hukum dengan penggugat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana membuat pihak berperkara tidak paham mengenai alur proses penyelesaian perkara.

Kata Kunci : Penerapan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi,

ABSTRACT: This study aims to determine, (1) Application of a Small Claim Court system in the settlement of a case of default in the Makassar District Court (2) Constraints in the application of a Small Claim Court in Settlement of Default Cases in the Makassar District Court. This type of research uses descriptive normative method with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation. From the results of the study indicate that (1) The application of a simple lawsuit system has attempted to fulfill the requirements for simple lawsuit settlement in accordance with PERMA Number 2 of 2015 in terms of Case criteria and procedure for the stages of a lawsuit are simple, but not effective enough in terms of limitation of the time of settlement where there is a case that exceeds the time limit for completion of more than 25 days from the first trial. (2) The application of a simple lawsuit in the settlement of a default case in the Makassar District Court has internal and external constraints in its implementation (a) internal constraints in the absence of clear regulations regarding the mechanism of execution, especially forced efforts against simple lawsuit, (b) external constraints, namely The defendant's domicile, whose registration is only based on the plaintiff's conviction, raises the possibility that the defendant has moved domicile and different legal jurisdictions with the plaintiff and the lack of socialization regarding the procedure for settling a simple lawsuit makes the litigant unaware of the process of settlement.

Keywords: Application, Simple Suit, Default

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman bentuk interaksi manusia semakin universal salah satunya ialah terciptanya interaksi manusia dalam bentuk kerjasama yang didasari pada perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban sekaligus hak bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadilah sengketa. Dalam hal perjanjian sengketa yang timbul termasuk kedalam rana hukum perdata yang kemudian disebut sebagai sengketa perdata. Sengketa perdata dapat di pahami sebagai suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan/perjanjian. Sengketa ini muncul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar menaati dan melaksanakan isi perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, kerugian tersebut baik bersifat kerugian nyata (*realiance loss*) maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dipenuhinya suatu perjanjian (*expectation loss*) yang secara garis besar disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*).¹ Hukum acara perdata dimaksudkan untuk memberikan rambu serta prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata dengan berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Guna untuk melaksanakan tujuan tersebut maka Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, yaitu sebuah

mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) perlu ada sebab dalam beberapa hal hukum acara perdata biasa dianggap masih belum mampu menangani dan menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada prakteknya penyelesaian perkara biasa sering kali memakan waktu yang lama, bahkan untuk gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit. Peradilan Negeri Makassar sebagai peradilan umum di Kota Makassar telah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dimana sejumlah perkara telah diselesaikan berdasarkan ketentuan penyelesaian gugatan sederhana ini. Meskipun telah menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan, namun terdapat perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana yakni melampaui tenggang waktu 25 hari sejak sidang pertama. Hal ini kemudia menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan Mahkamah Agung ini cukup efektif penerapannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dengan fokus penelitian pada perkara wanprestasi yang telah diputus dan membandingkan penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peradilan Sederhana serta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *Small Claim Court* dalam penyelesaian

¹ M. Natsir Asnawi . 2016. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: Ull Pres. Hlm. 702.

perkara wanprestasi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan Sistem *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar**”

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN SENKETA PERDATA

Sengketa merupakan situasi yang terjadi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun persifat privat (keperdataan) dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Definisi sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu objek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat didalamnya.² Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan, sehingga timbul konflik atau benturan kepentingan (*conflict of interest*). Sengketa, pada dasarnya muncul karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sementara itu, Ronny H Mustamu mengemukakan beberapa sebab munculnya sengketa antara lain *Scarce Resource, Ambiguous Jurisdiction, Intimacy, We-They Distinction, Sengketa Bisnis, Ketidak Pahaman Terhadap Proses Dan Tidak Adanya Legal Cover*.³ Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang

merasa dirugikan telah mendapatkan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketa dalam pengadilan.

B. TINJAUAN SENKETA PERDATA

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara itu melalui litigasi (Pengadilan) dan non litigasi (Diluar Pengadilan). Kedua bentuk penyelesaian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain perbedaan dari segi waktu, biaya, dan putusan yang dihasilkan.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. Terdapat 3 (tiga) macam reglement hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:⁴

- 1) *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Brv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van justitie dan residentie gerecht.
- 2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

² Depdikbud. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. .816

³ Agus Yudha Hernoko.2010. *Hukum perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta : Kencana. Hlm. 304.

⁴ Nila Nargis dan Marindowati. 2014. *Sendi Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisier. Hlm 2

3) *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (Rbg) untuk golongan bumi putera di timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

Selanjutnya litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*⁵. Implikasi dari munculnya *win-lose solution* (menang-kalah) selalu menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak dan menyebabkan pihak tersebut menggunakan upaya hukum lanjutan untuk tetap memperjuangkan hak-haknya. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan lama dan memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan tidak jarang biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan objek harta yang dipersengketakan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternative lain yaitu dengan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan forman. Penyelesaian sengketa diluar prosen peradilan formal inilah yang disebut "*Alternatif Dispute Resolution*" atau ADR.⁶

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi adalah penyelesaian secara damai antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, dimana dalam lingkungan masyarakat adat

dikenal adanya lembaga musyawarah adat, rapat adat, peradilan adat atau peradilan desa, mufakat atau tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelesaian sengketa non litigasi, dikenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau *Alternative Dispute Resolition* (ADR), yang dalam presfektif Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁷ Adapun penyelesaiannya dengan cara diantara lain yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Ajudikasi, dan Arbitrase.

C. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata "*ovreenkomst*" dalam bahasa Belanda atau istilah "agreement" dalam bahasa Inggris. Jadi istilah hukum perjanjian berbeda dengan istilah hukum perikatan. Karena dengan istilah perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang di atur dalam KUH Perdata , jadi termaksud juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.⁸ Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari Pasal 1313 Ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah

⁵ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 12

⁶ Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

⁷ Jimmy Joses Sembring, SH, M.Hum. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta:Visi Media. Hlm.10

⁸ Dr. Munir Fuady.2014. *KonsepHukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pres. Hlm. 179

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak diri sendiri dari para pihak yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Marhainis Abdul Hay lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian. Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka

perjanjian batal demi hukum. Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Untuk mengetahui dari jenis-jenis perjanjian, disini dalam KUHPPerdata, khususnya dalam buku III (tiga) mengenai perikatan terdapat jenis-jenis perjanjian, dimana perjanjian tersebut lebih dikenal dengan perjanjian bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh Undang-undang telah diberikan suatu nama khusus. Perjanjian bernama ini dalam KUHPPerdata Pasal 1319 diatur bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lain. Adapun jenis perjanjian yang dikenal dalam perjanjian bernama tersebut antara lain Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Tukar Menukar, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja.

D. Tinjauan Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi muncul karena yang tidak terpenuhi prestasi dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang dimana dalam perjanjian sering disebut dengan istilah debitur dan kreditor. Prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah

diperjanjikan atau yang telah tertulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya⁹ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan yang sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfilment*” ataupun “*breach of contract*”. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak sempurna memenuhi prestasi;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.

b. Akibat Adanya Wanprestasi

Dalam Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo berikut ini¹⁰:

- 1) Perikatan tetap ada
Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat terlambat melaksanakan prestasi. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapatkan keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi pada waktunya.
- 2) Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1234 KUHPerdara)

- 3) Bebas Resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor dibenarkan untuk berpegang kepada kata memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbale balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

c. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor.
- 2) Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 3) Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R. 1 November 1918).
- 4) Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepadadebitor. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu:

- 1) Debitor dalam keadaan memaksa.
- 2) Beban resiko beralih untuk kerugian kreditor , dan dengan demikian debitor hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- 3) Kreditor tetap diberi kewajiban member prestasi balasan (PAasal 1602 KUH Perdata)

E. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

a. Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

⁹ Ibid. Hlm.207

¹⁰ Prof. Dr. R. M. Sukno Mertokusumo, S.H. Pengantar Hukum Perdata Tertulis.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menurut M. Natsir Asnawi adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*)¹¹. Dalam Pasal 1 (ayat) 1 PERMA No 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “*penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan terhadap perkara perdata dengan nilai materil kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan mekanisme beracara sederhana.

b. Dasar Hukum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal hal ini ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

c. Yurisdiksi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada

peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei*. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. PERMA Nomor 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana pasal 3 dan 4 PERMA tersebut yaitu sebagai berikut¹²:

- 1) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 4) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- 6) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*. Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, contohnya dalam sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda. Bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini cedera janji

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Op.cit*, Hlm. 648

¹² Wasis Priyanto. 2015. Pemeriksaan gugatan sederhana. PN.Sukadana Lampung. Hlm. 1-2

mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan adalah sengketa tanah.

Kerangka Konsep

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterapkan sebagai mekanisme beracara dalam lingkup peradilan perdata untuk perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Penerapan sistem gugatan sederhana ditinjau dari kriteria perkara, tahapan penyelesaian, waktu penyelesaian dan upaya hukum lanjutan. Gugatan sederhana dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara wanprestasi yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif terapan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sumber data primer yaitu Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk

memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama terhadap perkara hukum yang nilai sengketanya kecil dan pembuktiannya sederhana. Pada *enactment policy* atau kebijakan pemberlakuan peraturan tersebut, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sepatutnya menjadi landasan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk perkara yang sederhana. Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah diberlakukan di Pengadilan Negeri Makassar, hal ini dapat terlihat pada Daftar Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Makassar yaitu terdapat 27 (dua puluh tujuh) perkara yang masuk dalam daftar register gugatan sederhana diantaranya terdapat 21 (dua puluh satu) perkara telah putus dan telah masuk pada tahap minutasasi, 4 (empat) perkara telah masuk dalam tahap persidangan dan 1 (satu) perkara telah dicabut. Secara umum dapat dinyatakan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang masuk dalam gugatan sederhana. Secara Khusus efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) selanjutnya dapat diukur melalui empat aspek, yaitu aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, limitasi batas waktu penyelesaian dan upaya hukum lanjutan hal ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Aspek Kriteria Perkara, pada pelaksanaan di pengadilan telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada pasal 3 ayat 1 yang “menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- “ Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 4.2 tentang Daftar Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Makassar yang dimana dalam kolom

klasifikasi perkara hanya ada wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya pada pasal 3 ayat 3 menyatakan “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat berdomisili di daerah pengadilan yang sama” dimana pada pelaksanaannya setelah pendaftaran perkara dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna memastikan bahwa pihak tergugat benar berdomisili dalam wilayah pengadilan yang sama sesuai dengan data yang diberikan penggugat. Dalam hal ditemukan bahwa tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama maka secara langsung perkara tersebut akan digugurkan dalam register gugatan sederhana.

- b) Aspek Tahapan Penyelesaian, pada regulasinya tahan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan yang terakhir ialah putusan. Dalam proses penerapannya di pengadilan kesederhanaan menjadi hal yang utama. Bilamana ditemukan hal yang tidak sederhana maka akan secara otomatis perkara akan dinyatakan gugur atau dicabut oleh penggugat. Hal ini kemudian terjadi dalam penyelesaian perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2017/PNMks dimana dalam penyelesaiannya didapatkan unsure pembuktian yang tidak sederhana yaitu benda yang menjadi agunan tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sehingga atas saran hakim penggugat mencabut gugatannya.
- c) Aspek Limitasi Batas Waktu, seperti yang disebutkan diatas ada beberapa tahapan penyelesaian gugatan sederhana

yang dimana seluruh tahapan harus selesai tidak melebihi 52 (lima puluh dua) hari sejak perkara didaftarkan. Penekanan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercermin dalam pembatasan waktu berperkara. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat perkara yang melewati batasan waktu yakni pada perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PNMks namun 21 (dua puluh satu) perkara lainnya selesai sesuai dengan regulasi. Penekanan pada batasan waktu beracara sebenarnya perlu namun jika melihat kondisi realitas satu hakim menangani tidak hanya satu perkara namun hingga puluhan perkara hal ini kemudian membuat hakim harus mendahulukan penyelesaian gugatan sederhana terlebih dahulu dibandingkan perkara yang lainnya.

- d) Upaya hukum lanjutan, hingga selesainya penelitian ini belum terdapat upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam gugatan sederhana.

Diluar dari indikator tersebut penulis memberikan catatan khusus mengenai efektivitas pelaksanaan putusan. Sampai dengan berlangsungnya penelitian ini, belum ada pelaksanaan sita jaminan ataupun sita eksekusi padahal pada prinsipnya hakim dan pengadilan bersifat pasif saat dalam artian menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan tersebut ingin dieksekusi maka para pihak hendaklah mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*. Tujuan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah menciptakan prosedur beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam uji efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas dapat disimpulkan pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 cukup efektif, karena dapat menyelesaikan sebanyak 22 perkara gugatan sederhana

berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Kendala yang dihadapi Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar

Pelaksanaan atau implementasi peraturan tentang tata cara beracara di pengadilan umum tidak selamanya berjalan dengan mulus begitu pula dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana yang mengatur mengenai mekanisme beracara pada sidang perkara gugatan sederhana di rana pengadilan umum dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Makassar, terkadang ditemukan kendala yang menghambat dalam implementasinya baik itu kendala internal yang datang dari dalam, maupun kendala eksternal yang datang dari luar yang diterangkan sebagai berikut:

a. Kendala internal yaitu kendala dari dalam dalam hal ini dari peraturan mengenai gugatan sederhana yang termuat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Kendala tersebut adalah tidak diaturnya mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Menurut keterangan Sariluh., belum ada satu pun putusan perkara gugatan sederhana yang dieksekusi dari 22 putusan perkara gugatan sederhana pada tahun 2017. Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia, mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang menentukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan manakala putusan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Sita (*beslag*) merupakan tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak atau pun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan

Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Dengan adanya penyitaan maka *reliability judiciary* akan terwujud karena tersedia suatu mekanisme yang dapat menjamin konsistensi pelaksanaan setiap putusan di kemudian hari terhadap barang-barang yang menjadi tuntutan ataupun objek sengketa. Dengan demikian barang-barang yang disita dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*).

b. Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar dalam hal ini dari yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat bahwa tergugat menempati domisili yang sama hal ini memunculkan kemungkinan bahwa bisa saja tergugat pindah domisi dan telah berbeda yuriksi hukum dengan tergugat. Pada setelah pendaftaran dan proses pemeriksaan kelengkapan berkas baru terdapat pemeriksaan pendahuluan terhadap duduk perkara setelah dinyatakan perkara tersebut termasuk dalam gugatan sederhana baru dilakukan pemanggilan para pihak jika ditemukan pihak tergugat tidak berdomisili pada alamat yang diberikan pihak tergugat maka secara otomatis perkara tersebut gugur dalam register gugatan sederhana. Sehingga membuat tiga tahapan sebelumnya menjadi sia-sia dan membuang waktu.

Kendala selanjutnya kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat masih memilih jalur gugatan biasa. Sosialisasi yang kurang juga tercermin dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dimana para pihak yang berperkara masih tidak paham pada proses yang harus mereka tempu.

PENUTUP

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan cukup efektif bila ditinjau dari dua aspek, yaitu (a) Aspek kriteria perkara dalam prasyarat jenis perkara, domisili para pihak, dan nilai gugatan materil tidak memenuhi salah satu syarat gugatan sederhana maka secara otomatis perkara akan digugurkan dalam register gugatan sederhana, (b) Aspek tahapan penyelesaian Aspek mekanisme tahapan penyelesaian perkara yang bermula dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan hingga dikeluarkannya putusan. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif dalam hal limitasi batas waktu penyelesaian perkara dimana dari dua puluh tujuh perkara terdapat satu perkara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan yakni lebih 25 hari sejak sidang pertama

2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan PERMA 2/2015 berkenaan dengan domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat bahwa tergugat menempati domisili yang sama hal ini memunculkan kemungkinan bahwa bisa saja tergugat pindah domisi dan telah berbeda yuriksi hukum dengan tergugat. Kendala selanjutnya yaitu eksekusi putusan. Dalam kondisi normal putusan dalam gugatan sederhana dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun akan menjadi masalah apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara sukarela namun para pihak tidak mengajukan sita jaminan atau sita eksekusi, padahal Pengadilan bersifat pasif dalam artian menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan sederhana para pihak itu ingin dieksekusi harusnya para pihak harus mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah inkraht.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Sengketa di Pengadilan*. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktek, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta : Ull Pres.
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Nargis, Nila dan Marindowati. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung : Justice Publisier
- Puady, Dr. Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Satrio. 1995. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung : Citra Bakti
- Sembring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta : Visi Media.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Sumber Lainnya

Efa Laela Fakhriah. “Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. 30 November 2017.
<http://www.respository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dkk.”Video Informasi Gugatan Sederhana” 20 Desember 2017.
<https://www.youtube.com/watch?v=NxGs557ESno>